

Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) di Indonesia: Telaah Komprehensif terhadap Tanggung Jawab Sosial Berbasis Syariah

Dinda Selvia¹, Muhammad Albahi^{2*}, Rozi Andrini^{3*}

Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2}

dindaselviaa7@gmail.com¹, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id^{2*},

rozi.andrini@uin-suska.ac.id^{3*}

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the implementation of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in Indonesia, which has not yet fully reflected sharia values comprehensively. The purpose of this study is to analyze in-depth the implementation of ICSR in sharia-based companies, identify gaps between normative concepts and empirical practices, and formulate an ideal and sustainable implementation model. The research method uses a qualitative approach with literature analysis and secondary data in the form of sustainability reports and sharia CSR policy documents. The results show that although normatively ICSR is based on the principles of ihsan, tauhid, and maqashid al-syariah as a form of worship and trust, its implementation in the field is still formalistic, administrative, and image-oriented. The findings indicate that ICSR does not significantly impact financial performance, but has a positive impact on reputation and consumer loyalty when implemented substantially and transparently. This study implies the need to revitalize ICSR implementation through the integration of maqashid al-syariah values, the application of the Shariah Impact-Based CSR model, strengthening sharia governance, and impact-based reporting so that ICSR implementation can deliver economic, social, and spiritual sustainability in a balanced manner and in accordance with the objectives of social responsibility in Islam.

Keywords: ICSR, Sustainability, Maqashid Syariah, Social Responsibility, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) di Indonesia yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pelaksanaan ICSR pada perusahaan berbasis syariah, mengidentifikasi kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris, serta merumuskan model implementasi ideal dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder berupa laporan keberlanjutan dan dokumen kebijakan CSR syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ICSR berlandaskan prinsip ihsan, tauhid, dan maqashid al-syariah sebagai bentuk ibadah dan amanah, implementasinya di lapangan masih bersifat formalistik, administratif, dan berorientasi pada pencitraan. Temuan menunjukkan bahwa ICSR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja finansial, namun berdampak positif pada reputasi dan loyalitas konsumen ketika dilaksanakan secara substansial dan transparan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya revitalisasi implementasi ICSR melalui integrasi nilai maqashid al-syariah, penerapan model *Shariah Impact-Based CSR*, penguatan tata kelola syariah, dan pelaporan berbasis dampak agar pelaksanaan ICSR mampu menghadirkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang dan sesuai tujuan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Kata Kunci: ICSR, Keberlanjutan, Maqashid Syariah, Tanggung Jawab Sosial, Transparansi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh persaingan bisnis yang semakin kompleks, perusahaan tidak lagi hanya dinilai melalui keberhasilan finansial, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang menjadi bagian integral dari strategi bisnis modern, karena perusahaan dituntut untuk beroperasi secara etis, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat social. Tingginya kepedulian konsumen dan investor terhadap isu lingkungan serta keberlanjutan menyebabkan CSR menjadi instrumen penting dalam membangun reputasi dan daya saing jangka panjang (Hasanah, 2025).

Secara konseptual, CSR bertujuan tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga memperhatikan dampak keputusan bisnis terhadap lingkungan dan stakeholder (Saputra, 2020). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, CSR berperan sebagai sarana untuk memperkuat relasi dengan masyarakat serta menciptakan harmoni antara keberlanjutan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan CSR yang tepat dapat mendukung stabilitas operasional perusahaan dan memperkuat legitimasi publik terhadap keberadaan perusahaan. Namun, implementasi CSR konvensional belum selalu mencerminkan nilai spiritual dan moralitas yang substansial (Taufiq, 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep tanggung jawab sosial memiliki landasan teologis yang kuat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan ihsan merupakan pedoman utama dalam pengelolaan aktivitas bisnis. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) lahir sebagai bentuk integrasi antara ajaran syariah dan praktik CSR modern, sehingga membentuk pendekatan holistik yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga masalah bagi masyarakat dan lingkungan. Nilai ICSR menempatkan orientasi spiritual sebagai motivasi utama, bukan sekadar pencitraan perusahaan (Mumud Salimudin, 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara implementasi ICSR secara teoritis dan praktik di lapangan (Hasanah, 2025). Banyak perusahaan secara deklaratif mengadopsi ICSR, tetapi pelaporannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai maqashid syariah serta kurang transparan dan konsisten (Nasihin et al., 2025). Aspek substantif terkait dampak sosial dan lingkungan sering kali terabaikan, sementara pelaksanaan ICSR lebih difokuskan pada kegiatan simbolik yang mudah dilaporkan (Rivaldi, 2024). Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai syariah secara menyeluruh dalam praktik bisnis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan novelty dengan melakukan telaah komprehensif terhadap implementasi ICSR di Indonesia, tidak hanya dari perspektif konsep dan pelaporan, tetapi juga dari sisi orientasi spiritual, kepatuhan prinsip syariah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini mendalami bagaimana ICSR dijalankan secara tepat dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih substansial dibandingkan CSR konvensional, serta mengkaji peran tata kelola perusahaan berbasis syariah dalam memastikan pelaksanaan ICSR tetap selaras dengan maqashid syariah.

Permasalahan penelitian dalam studi ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: *bagaimana implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada perusahaan di Indonesia dan sejauh mana praktik tersebut mencerminkan*

prinsip-prinsip syariah secara komprehensif? Sejalan dengan itu, penelitian ini juga mempertanyakan aspek-aspek detail seperti: apakah pelaksanaan ICSR telah berlandaskan nilai maqashid syariah atau hanya sekadar mengikuti tuntutan regulasi dan pencitraan perusahaan; bagaimana kesesuaian antara konsep ICSR yang bersifat normatif dengan pelaksanaannya secara empiris; faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi ICSR secara efektif; serta bagaimana model penerapan ICSR yang ideal dan berkelanjutan dapat dirancang untuk memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif syariah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar penting untuk memahami kedalaman dan kualitas pelaksanaan ICSR dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang ICSR sebagai model tanggung jawab sosial berbasis syariah yang tidak hanya memenuhi tuntutan eksternal, tetapi juga menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan (Desi Ika, 2024). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis, regulator, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi implementasi ICSR yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Mumud Salimudin, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Literatur tentang Konsep CSR dan Perkembangannya menjadi ICSR

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang dari pemahaman bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memperoleh profit, tetapi juga wajib memperhatikan lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut Elkington, konsep CSR dirumuskan dalam triple bottom line (3P): profit, planet, dan people, yang menegaskan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Seiring meningkatnya kesadaran sosial dan ekspektasi publik terhadap aktivitas bisnis yang beretika, CSR menjadi strategi penting untuk meningkatkan reputasi perusahaan, terutama ketika diintegrasikan dalam seluruh aspek operasionalnya (Ratna et al., 2019).

Dalam konteks Islam, konsep CSR berkembang menjadi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), yang tidak hanya menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan tetapi juga memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. ICSR berlandaskan maqashid syariah, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, implementasi ICSR menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai moral dan sosial dalam praktik bisnisnya (Mumud Salimudin, 2024). Perusahaan yang menerapkan ICSR cenderung memperoleh tingkat kepercayaan dan loyalitas yang lebih tinggi dari konsumen Muslim, karena dianggap tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam.

Tinjauan Literatur tentang Islamic Corporate Governance (ICG) dan Pengaruhnya terhadap ICSR

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan kerangka tata kelola perusahaan yang memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan ICG melibatkan pembentukan dewan pengawas syariah, unit kepatuhan internal, dan audit syariah untuk memastikan semua kegiatan operasional tidak bertentangan dengan norma Islam. Penerapan ICG terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga mendorong penerapan ICSR secara lebih optimal (Rini, 2018).

Dengan penerapan tata kelola berbasis syariah yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan komitmen terhadap prinsip Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. ICG merupakan elemen penting dalam mengintegrasikan ICSR ke dalam strategi bisnis, mengingat tata kelola syariah mendorong perusahaan untuk memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders secara adil dan transparan. Oleh karena itu, semakin baik struktur ICG di suatu perusahaan, semakin besar potensi ICSR dijalankan secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Novia Dwi, 2020).

Tinjauan Literatur tentang Dampak ICSR terhadap Kinerja Perusahaan

Implementasi ICSR yang baik dinilai mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa penerapan ICSR dapat memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, dan memperluas basis pelanggan terutama di pasar dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, komitmen terhadap tanggung jawab sosial berbasis syariah membantu perusahaan dalam mengurangi risiko reputasi dan membangun citra positif sebagai entitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ICSR tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar (Tantina Haryati, 2024).

Selain manfaat sosial, implementasi ICSR juga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Pengukuran melalui *rasio Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten menerapkan ICSR cenderung memiliki tingkat efisiensi operasional dan profitabilitas yang lebih tinggi (Wairisal, 2024). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan stakeholder, yang berdampak pada stabilitas investasi dan peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penerapan ICSR dinilai bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha dan daya saing ekonomi perusahaan (Lestari et al., 2025).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori CSR dan pengembangan konsep ICSR, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan ICSR yang memperhatikan aspek profit, people, dan planet (triple bottom line) secara Islami diyakini mampu meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat loyalitas konsumen, terutama yang memiliki kesadaran religius tinggi. Hal ini konsisten dengan Teori Stakeholder yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya dalam memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, semakin tinggi komitmen perusahaan dalam

menerapkan ICSR, semakin positif pengaruhnya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan (Mumud Salimudin, 2024).

Teori *Syariah Enterprise* dan *Islamic Corporate Governance* memperkuat argumentasi tersebut dengan menekankan bahwa bisnis harus dijalankan berdasarkan prinsip maqashid syariah serta pengawasan kepatuhan syariah yang kuat. Implementasi ICSR yang terintegrasi dengan ICG diyakini tidak hanya memberikan manfaat sosial dan spiritual, tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja finansial melalui efektivitas operasional, pengurangan risiko reputasi, dan peningkatan daya saing. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa penerapan ICSR secara efektif akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang dalam penelitian ini diukur melalui *rasio Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* (Arshy et al., 2025).

Hipotesis Penelitian

1. H1: Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.
2. H2: Penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi ICSR pada perusahaan berbasis syariah.
3. H3: Penerapan ICSR berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dan loyalitas stakeholder, yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
4. H4 (opsional/mediator): ICSR memediasi hubungan antara Islamic Corporate Governance (ICG) dan kinerja keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada perusahaan berbasis syariah di Indonesia melalui analisis dokumen dan data sekunder (Moleong, 2017). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ICSR berdasarkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, publikasi kebijakan perusahaan, serta pedoman regulasi terkait CSR syariah, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan ICSR dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penilaian kritis terhadap kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris, serta mengevaluasi efektivitas tata kelola perusahaan syariah dalam mendukung implementasi tanggung jawab social (Nurrisa et al., 2025). Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diselaraskan dengan landasan teori dan hasil kajian literatur terkait ICSR, Islamic Corporate Governance, serta teori stakeholder dan syariah enterprise, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana ICSR diterapkan dan sejauh mana implementasinya mencerminkan nilai-nilai syariah secara substansial dan berkelanjutan (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Antara Konsep ICSR Yang Bersifat Normatif Dengan Pelaksanaannya Secara Empiris

Konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) secara normatif dibangun atas dasar prinsip ihsan, yaitu melakukan kebaikan demi mendapatkan ridha Allah SWT. Landasan normatif ICSR tidak hanya menekankan pemenuhan kewajiban legal, tetapi juga komitmen spiritual, moral, dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat (maqashid syariah). Dalam pandangan normatif, seluruh aktivitas bisnis harus terhubung dengan tanggung jawab kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan (Mumud Salimudin, 2024). Dengan demikian, praktik CSR dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh citra atau keuntungan bisnis, tetapi menjadi bagian dari ibadah (*'ubudiyah*) dan amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Namun secara empiris, implementasi ICSR sering kali berbeda dengan konstruksi normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan terindeks dalam ISSI, pelaksanaan ICSR masih cenderung rendah, tidak transparan, dan banyak yang belum mengacu pada lima prinsip syariah secara utuh (tauhid, khalifah, keadilan, ukhuwah, dan masalahah). Praktik CSR lebih sering dilakukan sebatas pemenuhan terhadap regulasi atau sebagai strategi pemasaran, bukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Bahkan ditemukan bahwa penerapan ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, mengindikasikan bahwa penerapan masih bersifat formalistik dan belum terintegrasi dengan nilai spiritual (Romadhonia, 2022).

Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, terutama ketika program dilaksanakan secara konsisten dan transparan (Ahmad Suminto, 2020). Hal ini membuktikan bahwa meskipun dampak finansial tidak terlihat langsung, penerapan ICSR secara substansial dapat memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan. Praktik empiris yang berorientasi sosial dan keberlanjutan lebih dihargai oleh masyarakat, terlebih jika dirancang dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan lingkungan sekitar.

Ketidaksesuaian antara teori dan praktik ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemahaman perusahaan terhadap konsep ICSR berbasis syariah. Banyak entitas bisnis yang hanya meniru model CSR konvensional tanpa melakukan integrasi dengan nilai syariah (value integration), sehingga program yang dijalankan tidak mencerminkan maqashid syariah secara utuh. Faktor lain adalah belum adanya standar operasional pelaksanaan ICSR yang bersifat wajib dan terukur dalam industri keuangan syariah, sehingga implementasinya bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Dengan demikian, kesenjangan antara konsep ICSR yang bersifat normatif dengan pelaksanaannya secara empiris terletak pada pergeseran orientasi dari spiritual dan sosial menjadi strategis dan administratif. Secara ideal, pelaksanaan ICSR harus kembali pada basis tauhid, dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah. Agar sesuai secara empiris, perlu adanya mekanisme pengukuran ICSR berbasis maqashid syariah, peningkatan kesadaran eksekutif perusahaan, serta kebijakan yang mewajibkan pelaporan ICSR berbasis syariah secara transparan.

Tabel 1. Komparatif Konsep Normatif vs Empiris ICSR

No	Aspek Pembeding	Konsep Normatif ICSR	Implementasi Empiris	Kesenjangan
1	Tujuan Utama	Ibadah & ridha Allah SWT (ihsan)	Kepatuhan regulasi / citra perusahaan	Orientasi spiritual → administratif
2	Prinsip Dasar	Tauhid, Khalifah, Keadilan, Ukhuwah, Maslahah	Fokus pada CSR konvensional	Nilai syariah belum terintegrasi
3	Dampak pada Kinerja	Tidak mengejar keuntungan, tapi keberkahan	Tidak berpengaruh signifikan pada profit	Pemaknaan profit vs keberkahan
4	Dampak Sosial	Pemberdayaan & keberlanjutan umat	Masih terbatas pada bantuan sesaat	Kurang keberlanjutan & pemberdayaan
5	Transparansi	Amanah sebagai pertanggungjawaban kepada Allah	Pengungkapan terbatas & simbolis	Minim pelaporan berbasis syariah

Secara normatif, ICSR merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariah yang menempatkan bisnis sebagai bagian dari ibadah dan amanah, dengan tujuan utama meraih ridha Allah serta mewujudkan kemaslahatan. Namun secara empiris, pelaksanaannya masih belum sejalan dengan konsep spiritual tersebut dan cenderung formalistik karena lebih diarahkan pada kepatuhan regulasi dan citra perusahaan. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial, ICSR terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen dan persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi praktik ICSR dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tauhid, maqashid syariah, serta transparansi agar implementasi empirisnya mencerminkan nilai-nilai normatif dan memberikan manfaat optimal bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi ICSR Secara Efektif

Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit (profit-oriented), tetapi juga berdimensi moral, sosial, dan spiritual sesuai prinsip maqashid al-syariah. Keberhasilan pelaksanaan ICSR dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, tata kelola islami (Islamic Governance), umur perusahaan, dan likuiditas. Faktor-faktor ini mendukung kemampuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan dan kegiatan ICSR karena terkait dengan kapasitas finansial, pengalaman operasional, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan besar dan telah lama berdiri umumnya lebih memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab social (Izzah, 2023).

Namun, terdapat sejumlah hambatan. Temuan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan melaksanakan ICSR sebatas formalitas dan laporan, tidak langsung menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat. Rendahnya transparansi pelaporan, minimnya pemahaman manajemen terhadap prinsip syariah, keterbatasan dana akibat kinerja keuangan yang menurun, serta lemahnya budaya

organisasi menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, beberapa perusahaan hanya fokus pada pencapaian profit jangka pendek, sehingga mengabaikan dampak jangka panjang ICSR terhadap keberlanjutan bisnis (Mumud Salimudin, 2024).

Secara eksternal, rendahnya literasi masyarakat terkait ICSR, minimnya regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit penerapan ICSR berbasis syariah, serta kurangnya pengawasan dari pihak regulator menjadi hambatan tambahan. Dalam sektor non-syariah yang masuk ke indeks saham syariah (JII), tantangan semakin besar karena meskipun termasuk dalam kategori syariah, namun secara operasional belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dalam pelaksanaan CSR. Akibatnya, pelaksanaan ICSR belum optimal dan tidak memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Sebaliknya, faktor pendukung implementasi ICSR secara efektif antara lain tingginya tekanan publik dan tuntutan stakeholder, peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, prinsip transparansi dalam pelaporan, dan komitmen manajemen puncak dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Selain itu, reputasi perusahaan menjadi faktor kunci: semakin kuat reputasi perusahaan yang melaksanakan ICSR dengan baik, semakin besar pula kepercayaan dan loyalitas konsumen. Bank syariah yang konsisten melaksanakan ICSR berbasis zakat, pemberdayaan ekonomi, dan kelestarian lingkungan terbukti memiliki hubungan emosional dan kepercayaan yang lebih tinggi dari nasabah.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi ICSR harus memperhatikan keseimbangan antara kemampuan finansial, tata kelola perusahaan, pemahaman syariah, dan kesadaran etis perusahaan. ICSR tidak boleh hanya menjadi instrumen pelaporan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Untuk mencapai hasil yang optimal, perusahaan memerlukan sinergi antara kebijakan, budaya organisasi, partisipasi stakeholder, dan penerapan prinsip maqashid al-syariah secara konsisten.

Tabel Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi ICSR

No	Faktor	Kategori	Pengaruh Terhadap Implementasi ICSR	Contoh Kasus
1	Ukuran Perusahaan	Pendukung	Perusahaan besar mampu menyediakan dana dan pelaporan ICSR lebih luas	PT besar sektor tekstil melaporkan sustainability report
2	Profitabilitas rendah	Penghambat	Perusahaan merasa tidak perlu mengungkap ICSR jika laba sudah tinggi	Perusahaan dengan ROA tinggi tidak meningkatkan pelaporan ICSR
3	Islamic Governance	Pendukung	Meningkatkan kesadaran sosial	Bank syariah mengimplementasikan

			dan kepatuhan syariah	zakat dan pendidikan masyarakat
4	Kinerja lingkungan	Pendukung	Perusahaan yang mengikuti program PROPER lebih aktif dalam ICSR	Perusahaan dengan predikat PROPER Hijau
5	Budaya organisasi lemah	Penghambat	ICSR hanya dijadikan formalitas dan tidak substantif	CSR hanya berbentuk donasi tanpa keberlanjutan

Implementasi ICSR yang efektif dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (ukuran perusahaan, likuiditas, umur, tata kelola syariah, kinerja lingkungan) dan faktor eksternal (tekanan stakeholder, regulasi, literasi sosial). Hambatan utama bersumber dari profit mindset jangka pendek, minimnya komitmen manajemen, dan pelaksanaan yang tidak substantif. Sebaliknya, faktor pendukung utama adalah komitmen terhadap prinsip maqashid al-syariah, transparansi pelaporan, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan ICSR perlu diarahkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi keberlanjutan perusahaan yang mampu membangun nilai ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang dan berkelanjutan.

Model Ideal dan Berkelanjutan Implementasi ICSR dalam Perspektif Syariah

Model ideal dan berkelanjutan dalam implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) harus didasarkan pada prinsip maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Implementasi ICSR tidak boleh hanya bersifat filantropis sesaat, namun harus menjadi bagian dari strategi perusahaan secara struktural dan operasional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif menerapkan ICSR cenderung memperoleh loyalitas yang lebih tinggi dari konsumen karena dianggap menjalankan nilai keadilan, etika bisnis, serta keberpihakan terhadap kemaslahatan masyarakat (Lestari et al., 2025).

Lebih lanjut, model ideal ICSR bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi ICSR terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan. Implementasi ICSR harus menjangkau sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur dan berdampak langsung, bukan sekadar pemenuhan administratif sebagaimana ditemukan dalam beberapa kasus (Mumud Salimudin, 2024). Dalam perspektif syariah, hal ini sejalan dengan prinsip akad yang sah, itqan, dan amanah.

Model implementasi ICSR berkelanjutan juga harus memperhatikan integrasi antara tata kelola perusahaan (Islamic Governance Score), usia perusahaan, ukuran aset, dan kualitas kinerja lingkungan hidup. Penelitian membuktikan bahwa perusahaan besar dengan tata kelola islami yang baik cenderung mampu mengimplementasikan ICSR secara strategis dan berdampak sosial lebih luas. Namun tantangan muncul ketika profitabilitas tidak mendukung atau perusahaan hanya

mengejar formalitas pelaporan tanpa keberpihakan terhadap nilai syariah secara substansial (Tantina Haryati, 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, ICSR harus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan bisnis (sustainable competitiveness), bukan hanya pemenuhan syariat dasar seperti zakat atau dana sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa reputasi berperan sebagai mediator penting antara ICSR dan loyalitas konsumen. Semakin tinggi komitmen syariah, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat dan nilai perusahaan, terbukti dapat meningkatkan Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA) bagi perusahaan yang konsisten dengan CSR berbasis maqashid.

Model ideal ICSR harus berbentuk framework keberlanjutan syariah berbasis dampak (Impact-Based Shariah CSR Model) dengan tiga komponen utama: (1) Compliance terhadap prinsip syariah, (2) Impact Sustainability bagi masyarakat dan lingkungan, dan (3) Strategic Business Integration untuk peningkatan daya saing jangka panjang. Dengan demikian, implementasi ICSR menjadi sarana pencapaian keberlanjutan ekonomi (economic sustainability), spiritual (spiritual sustainability), dan sosial (social sustainability) sebagai wujud kesempurnaan tanggung jawab khalifah fil ardh.

Tabel 3. Model Ideal dan Berkelanjutan ICSR Perspektif Syariah

No	Komponen Utama	Prinsip Syariah Terkait	Dampak yang Diharapkan	Strategi Implementasi
1	Kepatuhan Syariah (Compliance)	Maqashid al-Syariah	Legalitas & Keberkahan	Audit Syariah & DPS
2	Evaluasi Dampak Sosial	Ihsan & Masalah Umum	Loyalitas & Citra Baik	Program berbasis data
3	Transparansi & Akuntabilitas	Amanah & Sidq	Kepercayaan Publik	Laporan ICSR terbuka
4	Integrasi ke Strategi Bisnis	Itqan & Keadilan	Daya Saing Berkelanjutan	Roadmap CSR strategis
5	Penguatan Tata Kelola Islami	Ukhuwah & Keseimbangan	Nilai Perusahaan & Investasi	Penguatan ICG Score

Model ideal dan berkelanjutan implementasi ICSR dalam perspektif syariah harus berbasis maqashid al-syariah, berorientasi dampak, terintegrasi dalam strategi bisnis, dilaksanakan secara transparan, dan didukung tata kelola syariah yang kuat. Implementasi ICSR terbukti mampu meningkatkan loyalitas konsumen, citra perusahaan, dan nilai ekonomi jangka panjang ketika dilakukan secara substansial, bukan hanya formalitas pelaporan. Dengan pendekatan keberlanjutan berbasis syariah (Shariah Impact-Based CSR), perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga memenuhi hakikat tanggung jawab sosial dalam Islam sebagai wujud keberlanjutan bisnis yang diridhai Allah SWT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi ICSR di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep normatif yang dibangun atas dasar prinsip ihsan, tauhid, maqashid al-syariah, dan orientasi ibadah, dengan pelaksanaannya secara empiris yang masih cenderung formalistik, administratif, dan berorientasi pada

kepatuhan regulasi serta strategi citra perusahaan. Secara normatif, ICSR dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral perusahaan untuk mewujudkan keberkahan dan kemaslahatan umat, namun secara praktik sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai syariah serta minim transparansi dan keberlanjutan program. Meskipun penerapan ICSR belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja finansial, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya yang substansial justru berdampak positif pada reputasi dan loyalitas konsumen. Faktor pendukung implementasi efektif antara lain tata kelola islami, komitmen manajemen, dan tekanan stakeholder, sedangkan hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman syariah, fokus profit jangka pendek, dan pelaporan yang tidak terukur secara syariah. Oleh karena itu, implementasi ICSR perlu direvitalisasi melalui integrasi prinsip maqashid al-syariah, penerapan model berbasis dampak (Shariah Impact-Based CSR), peningkatan transparansi, dan penguatan kebijakan operasional berbasis syariah agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual secara berkelanjutan sesuai tujuan tanggung jawab sosial Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suminto, S. M. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Islamic Banking Service Quality Dan Corporate Image Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, D(01), 51-79.
- Arshy, M., Subroto, A., & Fatoni, A. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ketidapatuhan Syariah Dalam Bank Umum Syariah. *Salam: Islamic Economics Journal*, 6(1), 280-299.
- Desi Ika, Y. S. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(1), 113-129.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hasanah, F., & Sisdianto, E. (2025). Analisis Islamic Social Responsibility Terhadap Loyalitas Konsumen Analysis Of Islamic Social Responsibility On Consumer. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 1-11.
- Izzah, R., Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2023). Determinan Kinerja Maqashid Syariah dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(01), 207-221.
- Lestari, S., Prastyatini, Y., Wahidah, U., & Jannah, I. (2025). Company size as a moderation of ICG and ICSR on Islamic banking performance. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 6(1), 61-78.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mumud Salimudin, D. J. (2024). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 1-11.
- Nasihin, I., Purwandari, D., Trianthy, N., & Ardiansyah, H. N. (2025). Islamic Corporate Social Responsibility: Its Influence on Company Finance and Economics. *Accounting and Finance Studies*, 5(4), 1-17.

- Novia Dwi, S. L. K. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital Dan Sharia Compliance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Syarikah*, 8(1), 24-33.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793-800.
- Ratna, L., Hasanah, U., Fakultas, D., Universitas, H., Hazairin, P., Bengkulu, S. H., Fakultas, D., Universitas, H., Hazairin, P., & Bengkulu, S. H. (2019). Triple Bottom Line Theory Dalam Perspektif Corporate Social Responsibility. *Majalah Keadilan FH UNIHAZ*, 19(1), 11-24.
- Rini, N. (2018). *The implementation of islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia. International Journal of Applied Business*, 2(1), 29-38.
- Rivaldi Tahir, Niswatin, M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 40-56.
- Romadhonia, S., & Kurniawati, S. L. (2022). The effect of Islamic corporate governance, sharia compliance, Islamic social responsibility on the profitability of sharia banks. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 6(1), 90-104.
- Saputra, A. H. R., & Endang Sulistya Rini, Y. A. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Green Innovation Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Kinerja Keuangan Perusahaan*, 8(1), 11-82.
- Tantina Haryati, Acynthia Ayu Wilasittha, S. Y. P. (2024). Implementasi Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Menunjang Kinerja Keuangan Saham Syariah Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 1-11.
- Taufiq, A. R., & Iqbal, A. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial , Ekonomi , dan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 22-36. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/29046/18432>
- Wairisal, P. L. (2024). Implikasi Return On Equity (ROE) Dalam Membangun Kinerja Perusahaan Yang Berkelanjutan. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 1(4), 238-249.